

PENERAPAN SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 STUDI KASUS NOMOR: 56/Pid.Sus/2019/PN/SDA)

Chrysno Fambrio Siletty, Gunardi Lie

Universitas Tarumanagara, Indonesia

Author Corresponding:
Chrysno Fambrio Siletty

Abstract.

Indonesia is a country with the concept of the Supremacy of Law, namely that the law is above everything, the law is the superiority of the rules of the game in a country or can be called a rule of law (rechtsstaat). Therefore, Indonesia is a legal country that obeys the rules contained in the laws and regulations in force in Indonesia. Law is an absolute thing that a country has regardless of the system used by that country, as stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia which states that the Indonesian State is based on law, not based on mere power. Based on the contents of this thesis, there is a problem, namely, how to apply rehabilitation sanctions for perpetrators of narcotics crimes in Indonesia, viewed from Law Number 35 of 2009 in conjunction with Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010. Next, the aim of the research in this thesis is to find out the application of sentences. Rehabilitation Sanctions for Indonesian Narcotics Crime Perpetrators Judging from Law Number 35 of 2009 in conjunction with Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010. Based on research data as follows: That he is the defendant ARDIANSAH BIN Alm. ARIFUDDIN, on Monday 05 November 2018 at around 23.00 WIB or at least in November 2018 or at least at some time in 2018, in front of the house of Perumtas 3 Block I 6 No. 22 Grabagan Village District. Tulangan District. Sidoarjo or at least in other places which are still included in the legal area of the Sidoarjo District Court which has the authority to try and examine this case, without right or against the law possessing, storing, controlling or providing Class I narcotics, not plants in the form of methamphetamine which is still in a glass pipette with a weight of ± 1.20 (one point twenty) grams weighed with the pipette.

Keywords: Reasons for Abolition of Crimes, Unlawful Nature of Materials in Their Negative Functions, Narcotics

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsep Supremasi Hukum, yakni hukum berada di atas segalanya, hukum yang dijadikan superioritas aturan main dalam suatu negara atau bisa disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Oleh karenanya Indonesia adalah negara hukum yang taat pada aturan yang ada dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum merupakan hal

mutlak yang dimiliki suatu negara apapun sistem yang digunakan negara tersebut, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.¹⁾

Salah satu kajian ilmu hukum atau bidang hukum yang ada di Indonesia adalah Hukum Pidana. Hukum Pidana Indonesia mengatur syarat seseorang dapat dipidana terhadap perbuatan yang dilakukannya. Menurut Sudarto pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.²⁾ Hukum pidana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), didalam hukum pidana terdapat tindak pidana khusus, salah satunya Tindak Pidana Narkotika, penggunaan narkotika secara legal hanya bisa dilakukan untuk kepentingan pengobatan maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penggunaannya secara ilegal bisa membuat penggunanya terkena tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Contoh narkotika yang sering disalahgunakan adalah kanabis, marijuana, morfin, heroin, pethidin, kokain dan hashish.³⁾

Indonesia telah menjadi konsumen atau tempat pemasaran Narkotika. Bahkan saat ini merupakan salah satu negara yang memproduksi Narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya. Penyalahgunaan obat-obat terlarang di Indonesia seperti narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya telah berkembang dan menjadikan Indonesia sebagai negara darurat narkoba. Pada bidang pengobatan dan kesehatan, narkotika cukup diperlukan ketersediaannya, akan tetapi apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya, sehingga harus dilakukan pengawasan dan pengendalian yang ketat.⁴⁾ Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika adalah realitas masalah hukum yang ditemui di dalam masyarakat sekarang ini. Sudah menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah terutama aparat penegak hukum untuk menekan angka meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika ini.

Akan tetapi dalam satu hal hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa di dalamnya orang mengenal adanya suatu kesenjangan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.⁵⁾ Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur tentang narkotika yang tertuang didalam Undang-undang Republik

¹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).

²⁾ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1990). Hal. 9.

³⁾ Studioweb, "Tindak pidana khusus", *bursadvocates.com*, Hlm.1. Diakses pada 17 Januari 2021.

⁴⁾ Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009). Hlm.3.

⁵⁾ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm.16.

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang ini sudah mengatur mengenai upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati dan mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.⁶⁾ Narkotika terbagi atas 3 golongan yang dimana diatur didalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 6, yaitu golongan 1, golongan 2 dan golongan 3.⁷⁾

Masih sebagai bentuk perwujudan cita-cita negara Indonesia, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika salah satu yang menjadi pertimbangan pembuatan undang-undang ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.⁸⁾

Penggunaan narkotika dalam masyarakat Indonesia yang bukan untuk kepentingan kesehatan (medis) telah terkonstruksi sebagai suatu perilaku kejahatan. Indikasi dari adanya pendefinisian penggunaan narkotika sebagai kejahatan setidaknya dapat kita lihat dari banyaknya regulasi yang muncul mengenai narkotika. Bentuk kriminalisasi penggunaan narkotika di Indonesia tercermin dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang menjelaskan bahwa narkotika pada satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan pada sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.⁹⁾ Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah sampai ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan, fakta di lapangan menunjukkan bahwa 50% penghuni LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) disebabkan oleh kasus narkoba.¹⁰⁾

Permasalahan yang ada adalah pada tahap formulatif atau pembentukan Undang-undang, dirasakan hadirnya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kurang menciptakan bentuk suatu Undang-Undang Pidana yang benar-benar dapat menanggulangi permasalahan narkotika terutama berkenaan dengan aturan yang mengatur hukuman bagi pecandu dan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-

⁶⁾ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1.

⁷⁾ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 6.

⁸⁾ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.

⁹⁾ Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm.165.

¹⁰⁾ Eleanora, F. N. *bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya 2011*. *Jurnal Hukum*, Hlm. 35.

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebetulnya telah mengatur tentang peluang adanya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 54 yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”, dan di dalam Pasal 103 ayat:¹¹⁾

1. Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Hukuman kurungan untuk penyalahgunaan narkoba dibedakan menurut golongannya terdapat didalam Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial apabila klasifikasi barang bukti yang didapatkan tidak melebihi ketentuan yang diatur, klasifikasi penerapan penangkapan barang bukti yang bersangkutan harus sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 ini menyatakan bahwa klasifikasi pemidanaan Sanksi Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang akan diberikan kepada Pecandu Narkotika harus sesuai dengan berat barang bukti.¹²⁾ Rehabilitasi sendiri telah diatur dalam Pasal 54 hingga Pasal 59 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 54 Undang-undang Narkotika dijelaskan bahwa yang wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika saja, tidak untuk penyalahguna. Korban penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.¹³⁾

Rehabilitasi bagi pecandu Narkotika memang sangatlah perlu diberikan, sebab pecandu narkotika merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.¹⁴⁾ Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses

¹¹⁾ Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 103.

¹²⁾ Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*.

¹³⁾ Indonesia, *Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 54.

¹⁴⁾ Indonesia, *Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1 angka 13.

pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan dan masa rehabilitasi sendiri dipersamakan dengan masa menjalani hukuman. Rehabilitasi merupakan perbaikan anggota tubuh yang mengalami cacat individu, misalnya seperti korban bencana, pasien di rumah sakit agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat. Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Berkenaan dengan hal tersebut telah diatur Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁵⁾ Apabila pecandu tidak direhabilitasi, maka besar kemungkinan akan ada tindak kejahatan yang dilakukan di kemudian hari. Rehabilitasi juga dapat digunakan sebagai alternatif agar Lembaga Pemasyarakatan atau sering disebut Lapas yang dinilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi dan kebijakan tersebut dinilai cukup efektif dalam menyelesaikan permasalahan terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia. Berdasarkan Pasal 127 Ayat 3 Undang-undang Narkotika, penyalahguna dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila ia terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika. Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang Narkotika sangat sering digunakan polisi kepada setiap orang yang dituduh memiliki narkotika karena diinterpretasikan bahwa makna memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan berarti pada saat ditangkap orang tersebut dalam keadaan membawa. Sehingga Pasal ini pun rentan untuk dikriminalisasikan kepada orang-orang yang tidak tahu menahu akan adanya narkotika padanya.

Sebagai studi kasus dalam penulisan ini dimana terdakwa Ardiansah Bin Alm. Arifuddin tertangkap tangan oleh anggota Polisi Resort Kota Sidoarjo terkait Narkotika. Ditemukan barang bukti berupa tas warna hitam yang digunakan terdakwa yang didalamnya berisi 1 (satu) buah pipet kaca yang berisi sisa sabu-sabu dengan berat $\pm 1,20$ ditimbang dengan pipetnya yang terbungkus dengan grenjeng rokok dan 5 (lima) buah klip plastik kosong, 1 (satu) buah potongan selang plastik warna biru, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik (skrop) serta 1 (satu) *handphone* merek Iphone warna putih yang digunakan terdakwa untuk berkomunikasi terkait pemesanan narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 10936/NNF/2018 hari Kamis tanggal 29 November 2018 yang ditandatangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt., M.Si, Dra. Fitriyana Hawa, Titin Ernawati, S. Farm. Apt. Selaku Pemeriksa pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, diperoleh kesimpulan barang bukti Nomor 12371/2018/NNF berupa satu pipet kaca masih terdapat kristal warna putih dengan berat netto 0,006 gram, adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dari kasus di atas terlihat penyidik telah menggunakan Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang tentang Narkotika. Padahal terhadap terdakwa di atas sebenarnya dia berpeluang untuk bisa dilakukan rehabilitasi sebagaimana

¹⁵⁾ Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika* (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). Jurnal Poenale. Hlm. 35.

tertuang dalam Pasal 127 Ayat 2 dan 3 Undang-undang tentang Narkotika. Ketika Pasal ini diancamkan kepada pecandu dan penyalahguna narkotika, salah satu dampak yang ditimbulkan adalah peluang untuk dapat direhabilitasi semakin kecil karena unsur-unsur dalam Pasal ini yang terlampaui luas sehingga besar kemungkinan pecandu dan penyalahguna narkotika bisa dijerat dengan ketentuan Pasal ini. Seharusnya Pasal ini fokus dikenakan kepada pengedar narkotika saja. Tetapi banyak penyidik dan jaksa masih saja menerapkan Pasal 112 Ayat 1 kepada pecandu dan penyalahguna narkotika.

Adanya kenyataan seperti ini menurut penulis menimbulkan permasalahan tersendiri dimana menurut penulis, dikarenakan sifat meluasnya Pasal 112 Ayat 1 dan sering diterapkannya Pasal 112 Ayat 1 ini menimbulkan ketidakadilan bagi pecandu dan penyalahguna narkotika yang berdampak tertutupnya hak-hak mereka yang seharusnya pecandu dan penyalahguna narkotika ini memiliki hak untuk direhabilitasi sesuai ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Belum lagi banyaknya fenomena rekayasa kasus karena begitu gampangnya Pasal 112 Ayat 1 Undang-undang ini diterapkan kepada semua orang yang memenuhi unsur menguasai narkotika.

Banyak sekali terdapat kasus narkotika di Indonesia, yang dikenakan sanksi penjara tanpa dikenakannya sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terlebih dahulu. Sedangkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Lembaga Rehabilitasi Sosial, seseorang dapat dikenakan sanksi rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial apabila barang bukti tidak melebihi ketetapan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut. Maka dari itu Penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “PENERAPAN SANKSI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2010 STUDI KASUS NOMOR : 56/Pid.Sus/2019/PN/SDA)”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan

selanjutnya diolah dan dianalisis.¹⁶⁾ Untuk membahas permasalahan dalam Penulisan ini, maka Penulis akan menggunakan metode dengan rincian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).¹⁷⁾

2. Spesifikasi Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat Preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.¹⁸⁾

Spesifikasi penelitian (Sifat penelitian) menggunakan penelitian deskriptif analitis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan objek penelitian. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap hasil penelitian dengan menggunakan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan.

3. Jenis dan Sumber Data

Bahan dasar penelitian hukum normatif adalah bahan pustaka di bidang hukum dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan, yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹⁹⁾ Sumber data primer yang dimaksud ialah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat ini atau hukum positif Indonesia, dan putusan pengadilan. Adapun sumber data primer yang dimaksud ialah:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

¹⁶⁾ Anwar, "Metode Penelitian", www.statistikian.com. Diakses tanggal 2 Desember 2020.

¹⁷⁾ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke I*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Hlm. 34.

¹⁸⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 143

¹⁹⁾ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm.33

- d) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba Kedalam Panti Terapi Dan Rehabilitasi.

Sumber data sekunder ialah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis atau jurnal-jurnal hukum. Adapun sumber data sekunder yang dimaksud ialah: Buku-buku dan artikel, serta jurnal hukum yang berkaitan dengan sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya.

4. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰⁾ Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun negara lain.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya.²¹⁾ Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber, dan observasi, serta studi dokumentasi.²²⁾

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah tindakan-tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi (*punnishment*) merupakan pemberian hasil yang tidak diinginkan (menyakitkan) untuk meminimalisir perilaku yang tidak diinginkan.²³⁾ Sanksi merupakan salah satu indikator yang memperbaiki jalannya proses pendidikan dalam menjelaskan perilaku seseorang, sehingga

²⁰⁾ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 133.

²¹⁾ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, Hlm. 182

²²⁾ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), Hlm.6.

²³⁾ Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM, 2014), Hlm. 39.

pada masa yang akan datang dapat diatasi.²⁴⁾ Pemberian sanksi dapat diberikan kepada seseorang, jika seseorang tersebut melakukan pelanggaran, kejahatan, dan kesalahan yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja.

Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Dan undang-undang ini menjelaskan mengenai rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Bahwa dengan telah diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tanggal 12 Oktober 2009 tentang Narkotika, maka dianggap perlu untuk mengadakan revisi terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 07 Tahun 2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika ke Dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi, didalam surat Edaran Mahkamah Agung tersebut menjelaskan mengenai klasifikasi berat barang bukti.

1. Teori Tindak Pidana

Istilah teori tindak pidana berasal dari kata yang dikenal dalam buku hukum pidana Belanda yaitu *stafbaarfeit* yang terdiri dari 3 (tiga) kata yakni staf yang diterjemahkan dengan pidana dan hukum, baar yang diterjemahkan dengan dapat atau boleh dan *feit* yang diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan stafbaar feit itu sendiri, biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*. Istilah *stafbaar feit* atau kadang disebut dengan delict (delik) diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia.²⁵⁾ Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.²⁶⁾

²⁴⁾ Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hlm. 30.

²⁵⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm 61.

²⁶⁾ R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeai, 1991), Hlm.11.

2. Teori Sanksi Pidana

Sanksi adalah istilah yang sering digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya terdapat didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Didalam KUHP kalimat sanksi sering disebut sanksi pidana atau *punishment*. Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana adalah ancaman hukuman yang bersifat penderitaan dan siksaan. Menurut Amselm Von Feuerbach bahwa ancaman hukuman akan menghindarkan orang lain dari perbuatan jahat.²⁷⁾

Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut. Bentuk-bentuk sanksi pidana terdapat di Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu:²⁸⁾

a. Pidana Pokok:

- 1) Pidana mati;
- 2) Pidana Penjara;
- 3) Pidana Kurungan;
- 4) Pidana Denda.

b. Pidana Tambahan:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu;
- 2) Perampasan barang-barang tertentu;
- 3) Pengumuman putusan hakim.

3. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Fitzgerald berpendapat, hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.²⁹⁾

²⁷⁾ Sudut Hukum, "Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana", *suduthukum.com*, Hlm.1. Diakses pada 20 Februari 2021.

²⁸⁾ Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pasal 10.

²⁹⁾ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 53.

Menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰⁾ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³¹⁾ Secara etimologis, perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung dan perbuatan melindungi.³²⁾

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.³³⁾ Bahkan perlindungan hukum ini juga tercantum dalam Pasal 28D Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani berpendapat bahwa perlindungan adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi.³⁴⁾ Sementara itu, pengertian hukum dapat dikaji dari norma yang tercantum dalam undang-undang dan norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁵⁾ Sehingga pengertian dari teori perlindungan hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, meliputi:³⁶⁾

- a. Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan,
- b. Subjek hukum dan,

³⁰⁾ *Ibid.*, Hlm. 53.

³¹⁾ *Ibid.*, Hlm. 69.

³²⁾ Anton M. Muliono et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), Hlm. 595.

³³⁾ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), Hlm. 259.

³⁴⁾ *Ibid.*, Hlm. 262.

³⁵⁾ *Ibid.*, Hlm. 263.

³⁶⁾ *Ibid.*, Hlm. 264.

c. Objek perlindungan hukum.

4. Teori Keadilan

Menurut Plato teori keadilan ialah dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan, selain itu Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi dengan menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya.³⁷⁾

Menurut Aristoteles, teori keadilan dapat dibagi dua macam yaitu, keadilan *distributief* dan keadilan *commutatief*. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya.³⁸⁾ Menurut Roscoe Pound, teori keadilan ialah suatu hasil-hasil konkret yang biasa diberikannya kepada masyarakat, bahwa hasil diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.³⁹⁾

Menurut Jhon Rawls teori keadilan ialah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*), akan tetapi kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Jhon Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan harusnya memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik. Dengan demikian prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas dipertuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung, dalam hal ini keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal pertama, melakukan koreksi dan

³⁷⁾ Marwan Effendy, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana* Cetakan ke-1 (Jakarta: Penerbit Gaung Persada Press Group, 2014), Hlm.74.

³⁸⁾ *Ibid.*, Hlm. 76.

³⁹⁾ *Ibid.*, Hlm. 76.

perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami oleh kaum lemah.⁴⁰⁾

5. Teori Rehabilitasi (Pemulihan Kembali)

Rehabilitasi (pemulihan), diterjemahkan sebagai pertolongan kepada para terpidana untuk pulih sebagai sedia kala. Konsekuensinya tentunya adalah menghilangkan penderitaan semaksimal mungkin. Dalam praktek terjadi ambivalensi antara rehabilitasi sebagai bagian dari sanksi pidana atau rehabilitasi dalam angka pengobatan karena tujuan keduanya bertolak belakang.⁴¹⁾

Konsep ini sering dimasukkan kedalam sub kelompok Deterrence karena memiliki tujuan pemidanaan, meskipun dalam pandangan Andrew Ashworth sesungguhnya rehabilitasi adalah penjatuhan pidana yang berbeda dengan pandangan Deterrence. Bila tujuan utama dari teori Deterrence adalah melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, maka rehabilitasi lebih memfokuskan diri untuk mereformasi atau memperbaiki pelaku. Dalam kajian kriminologi, Deterrence dilatarbelakangi oleh pandangan rational choice yang merupakan paham yang berkembang dalam teori kriminologi klasik. Maka berbeda dengan rehabilitasi yang dilatarbelakangi pandangan positivis dalam kriminologi, maka penyebab kejahatan lebih dikarenakan adanya penyakit kejiwaan atau penyimpangan sosial baik pandangan psikiatri atau psikologi. Dipihak lain kejahatan dalam pandangan rehabilitasi dipandang sebagai penyakit sosial yang disintegratif dalam masyarakat.⁴²⁾

KESIMPULAN DAN SARAN

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan konsep Supremasi Hukum, yakni hukum berada di atas segalanya, hukum yang dijadikan superioritas aturan main dalam suatu negara atau bisa disebut sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Oleh karenanya Indonesia adalah negara hukum yang taat pada aturan yang ada dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hukum merupakan hal mutlak yang dimiliki suatu negara apapun sistem yang digunakan negara tersebut, seperti yang tercantum dalam

⁴⁰⁾ *Ibid.*, Hlm. 79.

⁴¹⁾ Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011) Hlm. 51

⁴²⁾ *Ibid.*, Hlm, 56

Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Berdasarkan isi dalam skripsi ini terdapat permasalahan adalah Bagaimana Penerapan Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, selanjutnya tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui Penerapan Penjatuhan Sanksi Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010. Berdasarkan data hasil penelitian sebagai berikut: Bahwa ia terdakwa ARDIANSAH BIN Alm. ARIFUDDIN, pada hari Senin tanggal 05 November 2018 sekitar pukul 23.00 wib atau setidaknya pada bulan November Tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, didepan rumah Perumtas 3 Blok I 6 No. 22 Desa Grabagan Kec. Tulangan Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu yang masih berada dalam pipet kaca dengan berat $\pm 1,20$ (satu koma duapuluh) gram ditimbang dengan pipetnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), Hlm. 30.
- Anton M. Muliono et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), Hlm. 595.
- Anwar, "Metode Penelitian", www.statistikian.com. Diakses tanggal 2 Desember 2020.
- Eleanora, F. N. *bahaya penyalahgunaan narkoba serta usaha pencegahan dan penanggulangannya 2011*. *Jurnal Hukum*, Hlm. 35.
- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan* (Bandung: Lubuk Agung, 2011) Hlm. 51
- Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Pasal 10.
- Indonesia, *Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010*.
- Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 1 Ayat (3).
- Indonesia, *Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 54.
- Indonesia, *Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1 angka 13.

- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 1.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 6.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Pasal 103.
- Kusno Adi, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, (Malang: UMM Press, 2009). Hlm.3.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), Hlm.6.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum dari perspektif kebijakan, perbandingan dan harmonisasi hukum pidana* Cetakan ke-1 (Jakarta: Penerbit Gaung Persada Press Group, 2014), Hlm.74.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), Hlm 61.
- Muhammad Yamin, *Tindak Pidana Khusus*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), Hlm.165.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, Hlm. 182
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan ke I*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), Hlm. 34.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), Hlm.16.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 143
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-8. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), Hlm. 133.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, (Bogor: Politeai, 1991), Hlm.11.
- Sahwitri Triandani, *Pengaruh Tim Kerja, Stress Kerja dan Reward (Imbalan)*, (Pekanbaru: LPPM, 2014), Hlm. 39.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi Buku Kedua*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), Hlm. 259.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 53.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), Hlm.33
- Studioweb, "Tindak pidana khusus", *bursadvocates.com*, Hlm.1. Diakses pada 17 Januari 2021.

- Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro 1990). Hal. 9.
- Sudut Hukum, “Pengertian dan Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana”, *suduthukum.com*, Hlm.1. Diakses pada 20 Februari 2021.
- Z, Rifai, E, & Gustiniati, D. *Pelaksanaan Rehabilitasi Sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika* (Studi Pada Loka Rehabilitasi Kalianda). Jurnal Poenale. Hlm. 35.